Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 komplek pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec. Idi Rayeuk 24454 085275381245

https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Surat Izin Usahan Perdagangan (SIUP)

No. SK:

Persyaratan

- 1. NIB (Nomor Induk Berusaha)
- 2. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp.6.000
- 3. Foto copy Akta Notaris Pendirian/ Perubahan Perusahaan yang telah disahkan
- 4. Foto copy Pengesahan dari instansi yang berwenang
- 5. Foto copy KTP Penanggung jawab/ Pengurus/ Direktur Utama Perusahaan/ Pimpinan Kantor Cabang/ Perwakilan
- 6. Pas Foto Penanggungjawab/ Pengurus/ Direktur Utama Perusahaan/ Pimpinan Kantor Cabang/ Perwakilan ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar
- 7. Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha perusahaan, khusus usaha mikro dan kecil
- 8. Foto copy IMB
- 9. Foto copy NPWP
- 10. Foto copy STTS PBB
- 11. Foto copy bukti kepersertaan BPJS Kesehatan/ ketenagakerjaan bagi badan usaha berbadan hukum
- 12. Foto copy / Rekomendasi Pemegang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat/ Izin Usaha Pusat Perbelanjaan/ Tim teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. menerima dan memeriksa berkas
- 2. membuat tanda terima berkas
- 3. memverifikasi dan memvalidasi berkas
- 4. mencetak dan menandatangani dokumen persetujuan izin
- 5. menyerahkan dokumen persetujuan izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu



https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

4 Hari kerja Perizinan Terpadu

Paling lama 4 hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengaduan Layanan

No. Telp / Fax: (0646) 7020379

Email:dpmppt.acehtimur@gmail.com

No Kontak: 0852 7538 1245